

# KOTA DENPASAR KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU NOMOR 188.4/35/2021

#### TENTANG

## PENETAPAN PETUGAS PENYEMPROTAN DISINFECTAN DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH DESA KESIMAN KERTALANGU

#### PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU

### Menimbang

- : a. bahwa Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) telah menjadi pandemi global yang perlu di antisipasi penyebarannya dengan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan bersinergi;
  - b. bahwa dalam rangka mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat di wilayah Desa Kesiman Kertalangu perlu dibentuk petugas penyemprotan disinfectan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputuan tentang Penetapan Petugas Penyemprotan Disinfectan dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Wilayah Desa Kesiman Kertalangu;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  - 6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 30);
  - 7. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2017-2022

(Lembaran Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2017 Nomor 02 );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
- 11. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2019 Nomor 06);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 13. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa
- 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019
- 15. Surat Edaran Gubernur Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlauan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
- 16. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/630/HK/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Desa untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019
- 17. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2020 Nomor 12);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Petugas Penyemprotan Disinfectan dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Wilayah Desa

Kesiman Kertalangu (Terlampir)

**KEDUA** 

:

:

Petugas Penyemprotan Disinfectan dalam Penanganan Pandemi COVID-19 memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- 1. Melakukan penyempotan disinfectan pada rumah warga yang terjangkit COVID-19 dengan radius 100meter
- 2. Melaporkan kendala dan permasalahan dilapangan kepada masing-masing kepala dusun untuk diteruskan kepada Perbekel Desa.
- 3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai dengan pembagian tugas dan jadwal kerja yang telah ditentukan

KETIGA

Masa perjanjian kerja petugas edukasi pemilahan sampah adalah mulai tanggal 2 Pebruari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesiman Kertalangu Tahun Anggaran 2021;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kesiman

Kertalangu

ERTALANGU

Pada tanggal : 2 Pebruari 2021

PERBEKEL DESA KESIMAN

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kesiman Kertalangu

2. Masing-masing Petugas

3.Arsip

Lampiran Keputusan Perbekel Desa

Nomor Tanggal : 2 Pebruari 2021

: 188.4/35/2020

Tentang : Penetapan Petugas Penyemprotan Disinfectan dalam Penanganan

Pandemi COVID-19 di Wilayah Desa Kesiman Kertalangu

No	Nama	NIK	Alamat	Dusun
1	I Komang Winata Jaya	5171020902970001	Jl.Merak No.22	Tohpati
2	I Wayan Agus Suarsana	5171021804910002	Jl.Bakung	Kertajiwa
3	I Made Jagra	5171023112680064	Jl.Gemitir Gg Taman No.4	Tangguntiti
4	I Ketut Mudita	5171020611740001	Jl.Gemitir Gg.Suli B No.7	Biaung
5	I Nyoman Ogik Kurniawan	5171021411940002	Jl.Sekar Sari No.34	Kesambi
6	Suyanton	5171022404860003	Jl.Tegal Sari	Biaung Asri
7	I Ketut Wirta	5171021407750002	Jl.Pucuk No.14	Tangtu
8	Andy Ananta	5171021905830007	Jl.Sekar Sari Gg.Rajyamuna I No.8	Batur Sari
9	I Nyoman Juliadi	5171020107860004	Jl.Kejanti No.56	Kertalangu
10	I Nyoman Ngenteg	5171020107790005	Jl.Soka Gg.Kertapura IV/10	Kertapura
11	I Gusti Bagus Arya Sruti	5171021706150001	Jl.Jepun Pipil I No.3	Kertagraha
12	I Wayan Juniarta	5171021406800007	Jl.Bakung No.32	Tohpati
13	I Wayan Sutamayasa	5171022104900001	Jl.Bakung No.26	Tohpati
14	I Wayan Sumadi	5171021506770003	Jl.Sekar Sari No.2	Tangguntiti
15	I Made Bagus Sathya Pradnyana	5171021805040002	Jl.Kejanti No.12	Kertalangu

PERBEKEL DESA KESIMAN

L MADE SUENA, ST